

















hal yang demikian, hendaknya ia lebih memerankan profesinya sebagai juru dakwah bukan sebagai pembicara-pembicara lainnya.

2. Berkhidmat dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan adalah suatu tindakan yang bijaksana, demikian pula jawaban yang ringkas lagi padat yang disertai dengan teknik-teknik tertentu yang tajam. Karena itu, jawaban hendaknya sesuai dengan pertanyaan, tidak lebih dan tidak kurang. Jawaban yang sederhana itu hendaknya juga dapat memecahkan persoalan atau masalah, serta dapat mengilhaminya untuk tetap mendapat kemuliaan di kalangan mereka.
3. Tidak mencampuri sesuatu yang bukan bidang spesialisasi anggota diskusi. Sekiranya terpaksa harus mencampurinya, maka perkataan hendaknya disesuaikan serta disertai dengan isyarat atau penjelasan bahwa anda belum mempelajarinya secara detail dan mendalam. Perkataan yang menyatakan saya tidak tahu adalah termasuk sebagian dari ilmu.
4. Lemah lembut dan berhati-hati, yakni menaruh perhatian dan mendengarkan sungguh-sungguh dalam sebuah diskusi agar informasi-informasi yang dikemukakan dalam forum diskusi tersebut menjadi pelajaran bagi anggota diskusi, bahkan seseorang dapat mengambil faedah dari hal tersebut. Dalam pada itu, seseorang anggota diskusi juga harus hati-hati terhadap adanya pancingan-pancingan yang berusaha untuk memperuncing perdebatan yang sengit.



































perintah dakwah. Dengan kata lain, perintah mujadalah dalam ayat tersebut berada dalam konteks dakwah yang juga telah ditegaskan ketika membicarakan motivasi mujadalah sehubungan dengan tuntutan dakwah.

Term (*jadil*), merupakan satu-satunya *fi'il amr* (kata kerja yang mengandung perintah) sehubungan dengan term-term mujadalah dalam al-Qur'an. term ini dalam tinjauan gramatikal bahasa Arab mengandung tiga unsur pokok, yaitu: Tuhan sebagai Dzat yang memerintah (*Amir*), orang yang diperintah (*Ma'mur bih*). Dalam konteks dakwah, orang yang diperintah bermujadalah juga berfungsi sebagai da'i, subyek dakwah atau komunikator dalam bahasa ilmu komunikasi. Sedangkan, sesuatu yang diperintahkan dapat dikelompokkan sebagai materi mujadalah, materi yang menjadi pembahasan dalam dakwah atau merupakan pesan-pesan yang disampaikan dalam dakwah. Selanjutnya, kata ganti (*damir*) هُمْ dalam ayat tersebut adalah kedudukan sebagai sasaran mujadalah dengan berbagai permasalahannya. Dengan demikian, وَجَانِلَهُمْ farasa setidak-tidaknya mengandung tiga unsur dalam dakwah. Yaitu Subyek, materi dan obyeknya.

Klausa بِرَبِّكَ هِيَ أَحْسَنُ oleh beberapa ahli tafsir diartikan dengan menggunakan metode, etika dan argumentasi yang sebaik-baiknya. Penggalan ayat berikutnya menegaskan bahwa Tuhanlah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ Sungguhpun demikian, klausa ini juga mengisyaratkan bahwa perintah mujadalah dalam konyteks dakwah adalah berusaha menghindarkan berbagai

bentuk yang menyesatkan seseorang dari jalan Allah dan berusaha dalam hidayah-Nya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipertegas bahwa proses muadalah dalam dakwah mengandung beberapa unsur pokok, yaitu : subyek, objek, materi, argumentasi, metode, etika dan tujuan bermuadalah, pembahasan dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nara sumber dan persyaratannya

Subyek muadalah atau nara sumber dalam dakwah pada dasarnya adalah para nabi dan rasul beserta para pengikutnya sebagai pengembang amanat dari Allah swt. Secara histori, muadalah berkembang seiring ajaran-ajaran yang al-Aluary, menegaskan bahwa Nabi Nuh adalah rasul yang pertama kali mengajak kaumnya untuk mengesakan Allah dan mencegah praktek penyembahan terhadap berbagai macam berhala. Namun, pemberian nama islam (*muslimin*) terjadi pada masa nabi Ibrahim seperti yang tercermin dalam QS. Al Hajj (22/103):78 dan tentang kesempurnaan ajaran Islam pada masa Rasulullah saw. Sebagaimana dalam QS. Al ma'idah (5/112):3. Bahkan, muadalah merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh orang-orang Islam, dengan mengingat bahwa manusia pada umumnya sebagaimana telah disinggung sebelumnya mempunyai karakter (tabait) untuk bermuadalah.







Tampak pada ayat diatas bahwa bekal takwa yang tercermin dalam kata *al-takwa* itu sendiri berakar dari huruf-huruf و - ق - ي dengan makna pokok menolak sesuatu dengan tetap menerima yang lainnya. Secara leksikal, ia berarti dapat dipahami bahwa orang yang bertakwa itu senantiasa menjaga dan memihara dirinya dari berbagai perbuatan dosa maupun tercela. Sementara itu ar-Ragib menegaskan bahwa *al-taqwa* berarti menjadikan *wiqayah* dalam diri seseorang. Lebih jauh, al-Zuhayliy menegaskan bekal yang harus dipersiapkan adalah amal salih yang memberikan manfaat kepada seseorang dan menjadikan takwa sebagai bekal untuk hari kemudian (hari kiamat).

Dengan demikian, bekal taqwa pada umumnya dapat dikatakan sebagai kesipan dan keberadaan seseorang dalam menjaga dan memelihara kepribadiannya dari berbagai dosa, perbuatan yang tercela dan merusakkannya dengan jalan melaksanakan apa yang saja yang diperintakan oleh Allah dan meninggalkan berbagai larangan-Nya. Di samping itu, term *al-taqwa* pada ayat di atas juga diperkuat dengan term *al-taqwa* kedua dalam bentuk perintah yang disandarkan pada *dhamir mutakallim wahdah* (kata ganti pembicara tunggal) yang identik dengan klausa (bertakwalah kamu sekalian kepada Allah).



mengatarakan manusia untuk mengetahui berbagai rahasia alam. Menurutnya, pengetahuan tentang alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga manusia bebas untuk mempelajari apa saja sesuai dengan keinginan dan kecenderungan masing-masing. Sehubungan dengan hal itu, subjek mujadalah dalam dakwah, logika (*mantiq*), statistik (*balagah*), retorika (*khitabah*), psikologi, fisiologi dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengannya.

Ciri-ciri *uliy al-albab* sebagaimana disebutkan oleh Quraish Shihab ketika menjelaskan QS. Ali Imran (3/89):190-195 adalah *zikir* dan *tafakkur*. Keterpaduan antara keduanya dapat memperoleh natijah (hasil) yang tidak sekedar berupa gagasan-gagasan dan ide-ide dalam benak, melainkan melampauinya sampai kepada pengalaman dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dari penjelasan di atas dapat diambil suatu kesan bahwa subjek mujadalah yang ideal dalam dakwah, baik secara individual maupun kelompok, mereka itu samping mukmin Muslim, juga harus membekali pribadinya dengan takwa dan ilmu pengetahuan. Secara globalnya, mereka itu tersimpul dalam kategori *ulu al-albab*, yakni orang-orang yang memiliki dan menguasai berbagai intisari dan amaliah yang bersih,



disinggung ketika menjelaskan QS. Al-khafi (18/69):54.<sup>73</sup> Bahkan QS. Saba' (34/58):28 dinyatakan:

مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu.”

Didalam QS. Al-anbiya' (21/73):107. Allah swt, berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Aryinya: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

Term-term pada dua ayat diatas (*saba' dan al-anbiya'*) yang dipandang perlu untuk dijelaskan dalam pembahasan ini adalah *anas* dan *al-alam*. Kata *al-nas* diungkap dalam alquran sebanyak 214 kali. Menurut sebagian pendapat, ia berasal dari kata *انسان* yang telah mengalami perubahan bentuk yaitu dengan jalan membuang *fa'*, *fi'il* (*huruf hamza*)nya ketika *alif* dan *lam* masuk di dalamnya sehingga menjadi *الناس* Al-Raziyy mengatakan bahwa penambahan tersebut adalah faedahli al-istigraq atau berlaku untuk keseluruhan. Secara etimologis, kata itu (*unas*) berakar dari huruf-huruf *hamzah*, *nun* dan *sin* dengan makna pokok sesuatu yang tampak dan jinak. Kedua makna ini menurut Muin Salim relevan dengan sifat dan fisik manusia.\

Kata tersebut juga merupakan sebuah nama dari jenis manusia yang bentuk mufradnya adalah *insan*, hanya saja

<sup>73</sup> Aswadi Syuhadak, *Teori dan Teknik Mujadalah dalam Dakwah*, h. 131-132.



















*Perundang-undangan.* Apabila suatu rancangan undang-undangan atau statusa diperkenalkan dalam suatu badan legislatif, maka penganjur (*proponen*) berbicara berdasarkan undang-undang, dan para penyanggah (*oponen*) berbicara menentanginya. Amandemen-amandemen dapat diketengahkan, dan debat mengenai perlu tidaknya amandemen-amandemen akan mendahului tindakan yang akan diambil terhadapnya. Apabila ternyata bahwa amandemen, maka selanjutnya rancangan undang-undang yang telah diamandemen itu menjadi bahan/masalah perdebatan.

Kalau dalam perdebatan kedua belah pihak mengemukakan suatu analisis yang lengkap mengenai kegunaan dan kelemahan rencana undang-undang itu, maka para pembuat undang-undang (*legislator*) harus siap melaksanakan pemungutan suara (*voting*) terhadap masalah itu, dengan saling pengertian yang baik akan keuntungan dan kerugian hal-hal yang mereka ajukan. Walaupun kesetiaan partai atau kelompok dapat saja menentukan banyak suara, akan tetapi para pembela dan para penyanggah rancangan undang-undang mengajukan alasan dengan harapan akan adanya para anggota yang ragu-ragu yang sudi menilai manfaat dan kegunaan usul tersebut dan yang suaranya turut menentukan keputusan tersebut.

*Politik.* Selama kampanye-kampanye politik belangsung, debat bersama memudahkan para pemilih atau pemberi suara mendengar para calon yang bertentangan saling mempertahankan pendapat dan menyerang kelemahan lawan. Pendeknya, para pemilik dapat mengetahui rencana kerja para calon, menguntungkan atau tidak, kalau kelak dia terpilih menjadi pimpinan. Contoh perdebatan yang terkenal adalah antara Lincoln dan Douglas di Illionis pada

tahun 1858 dalam kampanye senat, dan contoh lain adalah antara Carter dan Reagen dalam kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 1980 yang dimenangkan oleh Ronald Reagen.

*Bisnis, (perusahaan perniagaan).* Dewan pimpinan dan komite-komite eksekutif dalam suatu perusahaan, di samping diskusi mempergunakan juga debat untuk memperoleh keputusan dalam berbagai kebijaksanaan. Setelah mereka mendiskusikan serta menolak segala penyelesaian yang mungkin diadakan, tetapi terdapat satu yang disetujui oleh suara mayoritas, maka suatu debat dapat menjadi antara golongan mayoritas dan golongan minoritas. Hal itu dilakukan untuk menentukan apakah penerimaan pemecahan masalah itu lebih baik dari pada tidak ada tindakan sama sekali.

*Hukum.* Dalam kantor-kantor pengadilan, kehidupan seseorang seringkali bergantung pada debat yang terjadi antara pihak penuntut dan pembela, di muka dewan juri atau hakim. Hak-hak milik, hak-hak penduduk, tuntutan-tuntutan kerugian, dan banyak lagi masalah kewarganegaraan yang membutuhkan keputusan hakim atau pengadilan. Para pengacara atau advokat bagi penggugat dan bagi pembela mengemukakan masalah-masalah, fakta-fakta, dan penalaran atau pemikiran-pemikiran dalam debat-debat yang sah.

*Pendidikan.* Pada beberapa kampus perguruan tinggi di universitas, debat telah menjadi suatu sarana penting untuk memperkenalkan komunitas atau masyarakat tersebut dengan masalah-masalah yang sedang hangat diperbincangkan dalam kehidupan sehari-sehari. Debat yang sedemikian rupa terutama sekali bermanfaat apabila dibarengi oleh komentar-komentar yang



pidato yang hendak disampaikan. Persiapan pendahuluan bagi tangkisan atau bantahan haruslah dibuat dengan baik, tetapi para pembicara haruslah siap, menyesuaikan bagian bahan mereka bagi kepentingan/tuntutan situasi.

Sang pendebat harus bersiap sebaik mungkin seperti halnya pembicara di muka umum, dan yang tidak kurang pentingnya ialah bahwa dia harus siap sedia menyesuaikan bahannya untuk menemui serta menangkis argumen-argumen yang dikemukakan oleh lawannya. Oleh karena itu, para anggota debat hendaklah memenuhi tuntutan-tuntutan atau syarat-syarat tertentu, seperti yang tertera secara lebih rinci di bawah ini.

1. Syarat-syarat susunan kata proposisi

Proporsi atau usul menentukan ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan suatu perdebatan. Bergantung kepada tipe debat yang dilaksanakan, maka suatu usul mungkin merupakan suatu mosi, suatu resolusi, atau suatu rancangan undang-undang yang akan diputuskan oleh suatu majelis parlementer. Juga suatu pernyataan mengenai posisi afirmatif terhadap is suatu masalah yang kontroversial bagi perdebatan pemeriksaan ulangan, atau suatu keterangan pendapat mengenai fakta, nilai, atau kebijaksanaan bagi perdebatan formal. Bagi perdebatan antar perguruan tinggi, usul-usul yang paling baik biasanya yang ada hubungannya dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang masih hangat dalam masyarakat.

Bagi setiap perdebatan, usul atau proporsi yang diajukan hendaklah merupakan suatu afirmasi atau penegasan. Selain itu, penguatan yang sederhana, jelas dan singkat yang menyatakan suatu usul tunggal dan























Kalau terdapat dua orang pembicara pada setiap tim, biasanya pembicara afirmatif yang pertama akan mengemukakan latar belakang perdebatan itu. Hal tersebut mencakup asal usul dan sejarah masalah bersangkutan, alasan utama berdiskusi, definisi dan penjelasan, dan pembatasan-pembatasan lainnya atas ruang lingkup masalah yang menyebabkan masalah masalah itu perlu diperdebatkan. Pembicara negatif yang pertama dapat menafsirkan kembali latar belakang tersebut kalau menuntut pendapatnya belum lengkap atau berat sebelah.

Pembicara pertama pada setiap pihak dapat juga menguraikan kepada para pendengar kasus-kasus bagi pihak dan menyetengahkan argumen-argumen bagi pertarungan pertama itu. Pembicara kedua pada setiap pihak akan mengemukakan argumen-argumen bagi pertarungan-pertarungan selanjutnya akan mempergunakan sangkalan atau pembuktian kesalahan kalau perlu, dan akan merangkumkan kasus tersebut.

Pidato bantahan pertama diberikan oleh pembicara negatif pertama; dan pidato bantahan kedua disampaikan oleh pembicara afirmatif kedua. Bantahan diakhiri dan disimpulkan oleh pembicara negatif kedua dan pembicara afirmatif pertama. Seringkah, sepuluh menit diberikan bagi setiap pidato bantahan. Pemasukan argumen yang baru sama sekali tidak diizinkan dalam pidato bantahan. Kalau pembicara negatif menawarkan suatu rencana alternatif sebagai tambahan bagi argumen, maka tanggung jawab untuk memberikan



Muhammad Thantawi ialah, suatu upaya yang bertujuan untuk mengalahkan pendapat lawan dengan cara menyajikan argumentasi dan bukti yang kuat.<sup>92</sup>

Dalam berdebat, para anggota harus tetap memegang teguh prinsip-prinsip umum dari watak dan karakteristik debat (dakwah) itu sendiri, yaitu.

1. *Adam al-iqrah fi ad-din*, yakni menghargai kebebasan dan hak asasi tiap individu;
2. *Adan al-haraj*, menghindari kesulitan dan kepicikan.
3. *At-tadarruj*, bertahap, terprogram, dan sistematis.<sup>93</sup>

Dengan demikian, dalam suasana perdebatan baik dalam konteks dakwah maupun dalam konteks turnamen debat, segenar apapun, masih tetap berada dalam koridor perdamaian (*salam dan Islam*), persahabatan, juga tetap tercipta dan terpelihara nilai-nilai toleran (*tasamuh*) dan nilai-nilai keadilan.

Perdebatan senantiasa digunakan al-Qur'an dalam menghadapi masyarakat Ahli Kitab. Al-qur'an selalu mengutarakan kesalahan Ahli Kitab serta kelemahan argumentasi mereka. Dalam perdebatan, pihak yang jelas kesalahannya dan lemah argumentasinya dapat dipastikan akan mengalami kekalahan. Menjadikan manusia sebagai Tuhan atau menganggap Tuhan memiliki seorang putra adalah kesalahan fatal dan tidak memiliki dasar yang kuat. Selain itu, usaha para pemuka Ahli Kitab dalam mengubah ajaran agama mereka juga menampakkan kesalahan yang nyata. Ada sisi keunggulan ketika perdebatan dipergunakan untuk menghadapi Ahli Kitab. Pada saat pemuka Ahli Kitab mengalami kekalahan, para pengikutnya yang masih awam segera berpindah keyakinan usai melihat perdebatan. Bahkan,

<sup>92</sup> Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 254.

<sup>93</sup> Asep Muhyiddin, *Metode Pengembangan Dakwah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 84.





Surabaya dalam upaya menumbuhkan kesadaran beragama. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode mujudalah meliputi praktek mujudalah dengan menyebutkan kesalahan dan membongkar ide-ide yang bertentangan dengan Islam sekaligus memperkuat argumentasi yang logis. Sedangkan penelitian yang berjudul Studi Komparatif Teknik Mujudalah Dr. Zakir Naik dan Dr. William Campbell dalam “Video Debat Al-Qur’an dan Injil Perspektif Ilmu Pengetahuan” lebih fokus membandingkan teknik mujudalah/debat antara Dr. Zakir Naik dan William Campbell dan tidak menunjukkan kesalahan secara khusus di antara keduanya.

Sehingga penelitian ini hampir relevan dengan penelitian yang terdahulu karena keduanya sama-sama meneliti tentang metode dan teknik mujudalah, yang membedakan adalah subyek dan sasaran dakwahnya.